



Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode *Gross Up, Gross, Net* Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. ANARA Kota Kediri

Selvi Mayranti dewi
Universitas Islam Kadiri

Khasanah Sahara
Universitas Islam Kadiri

Imarotus Suaidah
Universitas Islam Kadiri

Alamat: Jl. Sersan Suharmaji No.38 Manisrenggo, Kots Kediri

Korespondensi penulis: selvimay0730@email.com

Abstract. *This research is motivated by the government policy changes in 2021, which involve the amendment of Income Tax Article 21 rates from four tiers to five tiers. The purpose of this study is to determine the most effective method in minimizing the income tax burden under Article 25 for CV.Anara. This research utilizes primary data and employs quantitative descriptive analysis techniques as well as the Gross Up, Gross, and Net Method analysis tools. The results of this study indicate that the most efficient method is the Gross Up Method, as providing allowances results in efficiency in Corporate Income Tax (CIT) under Article 25. Consequently, the company can pay lower CIT compared to the Gross and Net Methods. Based on the analysis conducted, the Gross Up Method can save CIT payments. With a modest profit margin, this method minimizes the tax burden for the company. The implementation of the Gross Up Method for Article 21 CIT can also boost employee productivity. These findings align with previous research conducted by Khairani & Alistraja Dison Silalahi in 2022, Khoiriawati & Meirini in 2022, and Muhammad Yahya Malik & Khasanah Sahara in 2023, which show that the Gross Up Method is the most effective approach to minimize income tax burdens. Additionally, applying tax planning for zakat and donations can further reduce the tax burden on the company. This research utilizes the latest tax rates with five tiers, following the most recent regulations.*

Keywords: *Article 25 Income Tax, Income Tax Article 21.*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pembaruan kebijakan pemerintah pada tahun 2021 yaitu perubahan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dari empat lapisan menjadi lima lapisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang paling efektif dalam meminimalkan beban pajak penghasilan pasal 25 pada CV.Anara. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan alat analisis *Gross Up, Gross, Net Method*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode yang paling efisien adalah *Gross Up Method*, dengan pemberian tunjangan menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 25) sehingga perusahaan dapat membayar PPh Badan yang lebih rendah dari *Gross* dan *Net Method*. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilaksanakan, *Gross Up Method* dapat menghemat pembayaran PPh Badan. Dengan nominal laba yang sedikit akan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan, dengan diterapkannya *Gross Up Method* atas PPh Pasal 21 dapat mendorong produktifitas karyawan dalam melakukan pekerjaan. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian dari (Khairani & Alistraja Dison Silalahi, 2022), (Khoiriawati & Meirini, 2022) dan (Muhammad Yahya Malik, Khasanah Sahara, 2023) yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan *Gross Up Method* merupakan metode yang paling efektif untuk meminimalkan beban pajak penghasilan dan dengan menerapkan perencanaan

Received Agustus 17, 2023; Revised September 15, 2023; Accepted Oktober 17, 2023

* Selvi Mayranti dewi, selvimay0730@email.com

pajak pemberian zakat dan sumbangan mampu memperkecil beban pajak pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan tarif terbaru dengan lima lapisan menurut peraturan terbaru.

Kata kunci: PPh Pasal 21, PPh Pasal 25.

LATAR BELAKANG

CV. ANARA merupakan perusahaan distributor dan supplier bahan kue yang berdiri pada tanggal 14 april 2013. Setiap perusahaan memiliki kewajiban dalam pelunasan pajak, termasuk PPh Pasal 21. Ditengah Wajib Pajak yang belum seluruhnya melaksanakan kewajiban dalam upaya penambahan kas pemasukan negara. Dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 17 terdapat empat lapisan tarif pajak.. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 7 Tahun 2021 terjadi modifikasi struktur tarif Pajak Penghasilan menjadi lima lapisan tarif pajak.

Dari penjelasan di atas, perencanaan pajak PPh Pasal 21 menjadi topik menarik yang layak untuk diteliti, mengingat tujuannya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan juga sesuai dengan aspirasi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Dengan merujuk pada hal tersebut, penelitian ini dijalankan untuk menerapkan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 pegawai tetap dengan *Gross Up*, *Gross*, dan *Net Method* untuk menghemat beban Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. ANARA.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Perencanaan Pajak

Definisi perencanaan pajak menurut Suandy (suandy, 2016) yaitu Perencanaan pajak dapat diartikan sebagai upaya pertama dalam pengelolaan pajak, dimana saat ini terdapat upaya pengumpulan data dan penelitian terhadap Undang-Undang perpajakan untuk memilih strategi penghematan pajak yang sesuai.

Definisi PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 menurut penjelasan Mardiasmo (2019) yaitu PPh Pasal 21 ialah potongan pajak pendapatan seperti upah, gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran yang lain terkait posisi pekerjaan tertentu, jasa, dan aktivitas yang dijalankan oleh individu warga negara dalam negeri, sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada UU PPh Pasal 21. Pada saat menentukan jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang, tarif pajak yang diterapkan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Dibawah ini adalah tarif PPh terbaru yang berlaku untuk tahun 2022:

Tabel 1. Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Rp0 - Rp60 juta	5%
Rp60 juta - Rp250 juta	15%
Rp250 juta - Rp500 juta	25%
Rp500 juta - Rp5 miliar	30%
Di atas Rp5 miliar	35%

Sumber: (Ikatan Konsultasi Pajak Indonesia, 2022)

Definisi PPh Pasal 25


PPh Pasal 25 ialah pembayaran PPh yang wajib dilakukan oleh pihak yang memiliki wajib pajak sendiri secara bulanan selama tahun perpajakan yang sedang berlangsung, mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Pasal 25, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Tahun 2008 No.36 PPh Pasal 25 (Resmi, 2017). (Resmi, 2017:345). PPh badan merupakan pajak penghasilan sebagai jenis potongan pajak pada pendapatan yang didapat dari wajib pajak dalam setahun adalah Pajak Penghasilan Badan. Ini adalah bentuk pajak yang diterapkan pada pendapatan yang didapat dari suatu usaha. (Muhammad Yahya Malik, Khasanah Sahara, 2023)

Tabel 2. Perhitungan dan Tarif PPh Pasal 25

Penghasilan Kotor (Rp)	Tarif Pajak
<Rp4.8 Miliar	$(50\% \times 22\%) \times \text{PKP}$
Rp4.8 Miliar - Rp50 Miliar	$(50\% \times 22\%) \times \text{PKP}$ yang mendapat fasilitas + $(22\% \times \text{PKP}$ yang tidak mendapatkan fasilitas)
> Rp50 Miliar	$22\% \times \text{PKP}$

Sumber: (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020)

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Data Penelitian, 2023

METODE PENELITIAN

Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara dan dokumen, dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan alat analisis perhitungan PPh Pasal 21 *Gross Up*, *Gross*, *Net Method* serta Perhitungan PPh Pasal 25.

a. *Gross Up Method* (PPh Pasal 21):

Gaji per bulan		Rp xxx
Tunjangan		Rp xxx
Premi hadir		Rp xxx
Tunjangan pajak		Rp xxx +
Jumlah gaji kotor		RP xxx
Dikurangi :		
Biaya jabatan	Rp xxx	
Jumlah pengurangan	Rp xxx	(Rp xxx) -
Gaji sebulan		Rp xxx
Gaji setahun		Rp xxx
Dikurangi:		
PTKP		(Rp xxx) +

Jumlah PKP	Rp xxx
PPh pasal 21 yang terutang:	
Tarif pasal 17 x PKP	Rp xxx

Sumber: (Ratnawati, 2020:31)

Tabel 3. Penggunaan *Gross Up* dalam Penentuan Tunjangan Pajak

Lapisan	Tunjangan PPh
PKP 0 – 57.000.000	$(PKP \text{ Setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
PKP 57.500.000 – 218.500.000	$(PKP \text{ Setahun} - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$
PKP 218.000.000 – 406.000.000	$(PKP \text{ Setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 31.500.000$
406.000.000- 3.556.000.000	$(PKP \text{ Setahun} - 406.000.000) \times 30/70 + 94.000.000$
Lebih dari 3.556.000.000	$(PKP \text{ setahun} - 3.556.000.000) \times 35/65 + 1.444.000.000$

Sumber: (Undang-Undang No 7 Tahun 2021)

b. *Gros Method* (PPh Pasal 21).

Gaji perbulan	Rp xxx
Tunjangan	Rp xxx
Premi hadir	Rp xxx +
Jumlah gaji kotor	<u>RP xxx</u>
Dikurangi :	
Biaya jabatan	<u>Rp xxx</u>
Jumlah pengurangan	(Rp xxx) -
Gaji sebulan	<u>Rp xxx</u>
Gaji setahun	Rp xxx
Dikurangi :	
PTKP	(Rp xxx) +
Jumlah PKP	<u>Rp xxx</u>
PPh pasal 21 yang terutang :	
Tarif pasal 17 x PKP	Rp xxx

Sumber: (Ratnawati, 2020:29)

c. *Net Method* (PPh Pasal 21).

Gaji per bulan		Rp xxx
Tunjangan		Rp xxx
Premi hadir		Rp xxx +
Jumlah gaji kotor		RP xxx
Dikurangi :		
Biaya jabatan	Rp xxx	
Jumlah pengurangan		(Rp xxx) -
Gaji sebulan		Rp xxx
Gaji setahun		Rp xxx
Dikurangi :		
PTKP		(Rp xxx) +
Jumlah PKP		Rp xxx
PPh pasal 21 yang terutang :		
Tarif pasal 17 x PKP		Rp xxx

Sumber: (Ratnawati, 2020:30)

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 4. Daftar Gaji Pegawai Tetap CV.Anara
Periode Januari – Desember 2022**

No	Nama	Status	Gaji Per Bulan
		Kawin	
1	Rudi Santoso	K/2	11.400.000
2	Wahyu	K/1	9.800.000
3	Bertina Rachmawati	TK/0	7.700.000
4	Adi	TK/0	5.550.000
5	Desy Ayu Tantry	TK/0	5.450.000
6	Rika Diana	TK/0	5.350.000
7	Tri Utami	K/0	5.250.000
8	Soni	K/1	2.050.000
9	Sukron	K/2	2.100.000

10	Aji Dwi Prastyawan	TK/0	2.090.000
11	Andre	TK/0	2.150.000
	Total		57.090.000

Sumber: CV. Anara (2022).

Tabel 5. Laporan Laba Rugi CV. ANARA

Per 31 Desember 2022

Penjualan	16.138.862.441
Harga Pokok Penjualan:	
Persediaan (Awal)	4.526.974.136
Pembelian	13.349.720.143
Persediaan (Akhir)	3.991.366.251
Jumlah Harga Pokok	
Penjualan	13.885.328.028
Laba Kotor	2.253.534.413
Biaya:	
1. Biaya operasional	
Biaya Listrik	30.250.487
Biaya Telkom	5.520.478
Biaya BBM	495.698.714
Biaya Ekspedisi	168.587.411
Biaya ATK	70.589.251
Perawatan Aktiva	12.185.300
Biaya Penyusutan	61.025.000
Total Biaya Operasional	843.856.641
2. Biaya Karyawan	
Biaya Gaji Karyawan	1.305.480.000
Jumlah Biaya Karyawan	1.305.480.000
Total Beban	2.149.336.641
Laba Bersih	104.197.772

Menentukan jumlah PPh Pasal 21 pada CV. Anara Kota Kediri

Menentukan jumlah PPh Pasal 21 *Gross Up Method* pada CV. Anara Kota Kediri

Nama: Rudi Santoso

Status: K/2

Kalkulasi PPh Pasal 21 sebelum menerapkan tunjangan pajak:

Gaji per bulan	Rp	4.500.000
Premi hadir	Rp	400.000
Tunjangan jabatan	Rp	3.000.000
Tunjangan uang makan	Rp	600.000
Tunjangan operasional	Rp	2.500.000
Uang pulsa	Rp	400.000
Jumlah gaji kotor	Rp	11.400.000
Dikurangi :		
Biaya jabatan (5% x Gaji Bruto)	Rp	500.000
Jumlah pengurangan	Rp	500.000
Gaji sebulan	Rp	10.900.000
Gaji setahun	Rp	130.800.000
Dikurangi:		
PTKP K/2	Rp	67.500.000
Jumlah PKP	Rp	63.300.000
PPh Pasal 21 terutang :		
5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000	Rp	3.000.000
15% x Rp3.300.000 = Rp495.000	Rp	495.000
PPh pasal 21 setahun	Rp	3.495.000
PPh pasal 21 sebulan	Rp	291.250

Penentuan tunjangan pajak penghasilan Pasal 21:

Rumus *Gross Up Method* yang dipakai lapisan ke-2

$$= (\text{PKP} - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$$

$$= (63.300.000 - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$$

Rp 4.111.765 (Per tahun)

Rp 342.647 (Perbulan)

Perhitungan PPh pasal 21 parca penerapan tunjangan pajak:

Gaji per bulan	Rp	4.500.000
Premi hadir	Rp	400.000
Tunjangan jabatan	Rp	3.000.000
Tunjangan uang makan	Rp	600.000
Tunjangan operasional	Rp	2.500.000
Tunjangan pajak	Rp	342.647
Uang pulsa	Rp	400.000
Jumlah gaji kotor	Rp	11.742.647
Dikurangi :		
Biaya jabatan (5% x Gaji Bruto)	Rp	500.000
Jumlah pengurangan	Rp	500.000
Gaji sebulan	Rp	11.242.647
Gaji setahun	Rp	134.911.765
Dikurangi:		
PTKP K/2	Rp	67.500.000
Jumlah PKP	Rp	67.411.764
PPh Pasal 21 terutang :		
5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000	Rp	3.000.000
15% x Rp8.588.232 = Rp7.411.764	Rp	1.111.765
PPh pasal 21 setahun	Rp	4.111.765
PPh pasal 21 sebulan	Rp	342.647

Setelah dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 pada CV.Anara dapat diketahui bahwa melalui *Gross Up Method* CV. Anara dikenakan potongan atas PPh Pasal 21 sebesar Rp 9.743.506 selama satu tahun dan Rp 831.567 untuk per bulannya.

Menentukan jumlah PPh Pasal 21 *Gross* dan *Net Method* pada CV.Anara Kota Kediri

Nama: Rudi Santoso

Status: K/2

Gaji per bulan	Rp	4.500.000
Premi hadir	Rp	400.000

Tunjangan jabatan	Rp 3.000.000
Tunjangan uang makan	Rp 600.000
Tunjangan operasional	Rp 2.500.000
Uang pulsa	Rp 400.000
Jumlah gaji kotor	Rp 11.400.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan (5% x Gaji Bruto)	Rp 500.000
Jumlah pengurangan	Rp 500.000
Gaji sebulan	Rp 10.900.000
Gaji setahun	Rp 130.800.000
Dikurangi:	
PTKP K/2	Rp 67.500.000
Jumlah PKP	Rp 63.300.000
PPh Pasal 21 terutang :	
5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000	Rp 3.000.000
15% x Rp3.300.000 = Rp495.000	Rp 495.000
Ph pasal 21 setahun	Rp 3.495.000
PPh pasal 21 sebulan	Rp 291.250

Setelah dilakukan penerapan PPh Pasal 21 bisa ditarik kesimpulan bahwa penggunaan *Gross Method* dan *Net* PPh pasal 21 berjumlah sebesar Rp8.907.000 tetapi terdapat perbedaan antara metode *Gross* dan *Net*, yaitu dengan menggunakan metode *Gross CV*. Anara tidak akan dikenakan potongan atas PPh Pasal 21 sebesar Rp8.907.000 selama satu tahun dan Rp742.250 untuk per bulannya. Karena potongan atas PPh Pasal 21 *Gross Method*, pegawai akan menanggung biaya pajaknya sendiri. Sedangkan dengan menggunakan metode *Net CV*. Anara akan dikenakan potongan atas PPh Pasal 21 sebesar Rp8.907.000 selama satu tahun dan Rp 742.250 untuk perbulannya. Dengan menggunakan metode *Net CV*. ANARA pengeluaran sebesar Rp8.907.000 akan ditambahkan untuk membayar PPh Pasal 21, dan pengeluaran ini akan menghasilkan koreksi fiskal positif karena biaya tersebut tidak di akui secara pajak. Akibatnya, laba fiskal yang akan dikenakan akan melonjak, dan tentu saja hal tersebut akan memperbesar pembayaran pajak karena koreksi fiskal positif tersebut. Dengan menggunakan metode *Net CV*. ANARA tidak diizinkan untuk mengalokasikan PPh Pasal 21 yang ditanggung ke dalam laporan pajak tahunan badan, karena biaya tersebut dianggap sebagai kompensasi

atau pemberian kenikmatan dan tidak dapat dikurangkan dari pendapatan bruto penyedia kerja saat menghitung pendapatan yang akan dikenakan pajak.

Perbandingan Besar Penghematan Pembayaran PPh Pasal 25 dengan metode *Gross Up*, *Gross*, *Net*

Tabel 6. Laba Rugi Pasca Penerapan PPh Pasal 21 (*Gross Up*, *Gross*, *Net*)

	<i>Gross Up</i>	<i>Gross</i>	<i>Net</i>
Penjualan	16.138.862.441	16.138.862.441	16.138.862.441
Harga Pokok Penjualan:			
Persediaan (Awal)	4.526.974.136	4.526.974.136	4.526.974.136
Pembelian	13.349.720.143	13.349.720.143	13.349.720.143
Persediaan (Akhir)	3.991.366.251	3.991.366.251	3.991.366.251
Jumlah Harga Pokok Penjualan	13.885.328.028	13.885.328.028	13.885.328.028
Laba Kotor	2.253.534.413	2.253.534.413	2.253.534.413
Biaya:			
1. Biaya operasional			
Biaya Listrik	30.250.487	30.250.487	30.250.487
Biaya Telkom	5.520.478	5.520.478	5.520.478
Biaya BBM	495.698.714	495.698.714	495.698.714
Biaya Ekspedisi	168.587.411	168.587.411	168.587.411
Biaya ATK	70.589.251	70.589.251	70.589.251
Perawatan Aktiva	12.185.300	12.185.300	12.185.300
Biaya Penyusutan	61.025.000	61.025.000	61.025.000
Total Biaya Operasional	843.856.641	843.856.641	843.856.641
2. Biaya Karyawan			
Biaya Gaji Karyawan	1.305.480.000	1.305.480.000	1.305.480.000
Tunjangan PPh Pasal 21	9.743.506	-	-

Biaya PPh Pasal 21	-	-	8.907.000
Jumlah Biaya Karyawan	1.315.223.506	1.305.480.000	1.314.387.000
Total Beban	2.159.080.147	2.149.336.641	2.158.243.641
Laba Rugi Sebelum Pajak	94.454.266	104.197.772	95.290.772
PPh Terutang Tahun 2022	17.689.767	19.514.569	19.514.569
Angsurang PPh Pasal 25 tahun 2022	16.800.000	16.800.000	16.800.000
PPh kurang bayar (PPh 29 tahun 2022)	889.767	2.714.569	2.714.569
PPh Pasal 25 tahun 2023	1.474.147	1.626.214	1.626.214
Laba rugi setelah pajak	76.764.499	84.683.203	75.776.203

Sumber: Data Primer Diolah

Dari penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up*, *Gross, Net Method* terlihat bahwa *Gross Up method* merupakan cara yang efektif untuk menurunkan pajak Badan Pada Perusahaan. Oleh sebab itu penggunaan *Gross up Method*, pendapatan yang diterima karyawan berupa tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan bukan merupakan kenikmatan. Apabila pendapatan dari tunjangan pajak pegawai sudah dibayarkan ke Kas Negara dan juga telah dicatat dalam Surat Pemberitahuan PPh Pasal 21, bagi perusahaan pembiayaan tersebut akan digunakan untuk membayar tunjangan pajak tersebut sebagai pengurang penghasilan dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Terdapat tambahan biaya pada metode *Gross Up* yaitu sebesar Rp 9.743.506 yang bisa menjadi beban usaha dan mengakibatkan laba bersih sebelum pajak menjadi turun yaitu sebesar Rp94.454.266 sehingga PPh Badan berjumlah Rp17.689.767 lebih kecil di bandingkan dengan metode *Gross* dan *Net*. Sedangkan Laba sebelum pajak menggunakan metode *Gross* dan *Net* sebesar Rp104.197.772 lebih tinggi dari *Gross Up Method* sehingga PPh Badan berjumlah Rp19.514.569 lebih besar di bandingkan *Gross Up Method*. Biaya PPh Pasal 21 pada *Net Method* yang di tanggung oleh badan usaha akan tergolong pada kenikmatan, sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian positif dengan

mengurangkan beban PPh Pasal 21 dari unsur pengurang sehingga keuntungan sebelum pengurangan pajak akan naik sehingga pembayaran PPh badan akan bertambah. Meskipun laba yang dihasilkan menggunakan metode *Gross* lebih banyak dari pada *Gross Up Method*, sebab dengan *Gross Method* maka gaji yang di terima oleh karyawan akan di potong dengan Pajak, sedangkan *Gross Up Method* gaji yang di terima akan bertambah dari tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Melalui perbandingan PPh Pasal 21 dengan *Gross Up*, *Gross*, *Net Method*, hasil perbandingan tiga perhitungan menunjukkan bahwa metode *Gross Up* lebih efektif untuk meminimalisir PPh Pasal 25. Melalui penguunaan *Gross Up Method* perusahaan mendapatkan keuntungan bersih komersial sesudah pengurangan pajak sebesar Rp76.764.499 sedangkan dengan metode *Net* perusahaan akan mendapat laba bersih komersial sebesar Rp75.776.203 dengan selisih sebesar Rp988.296. Sedangkan dengan metode *Gross* perusahaan akan mendapat laba bersih komersial sebesar Rp84.683.203 lebih tinggi dari *Gross Up* dan *Net Method* tetapi perusahaan harus membayar pajak penghasilan badan yang lebih banyak. Sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* bisa membuat laba bersih perusahaan lebih tinggi. Dengan menerapkan *Gross Up Method* maka CV.Anara dapat membayar PPh Pasal 25 yang lebih rendah yaitu sebesar Rp 1.824.802 dari metode *Gross* dan *Net*. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan penerapan *Gross Up Method*, perusahaan dapat mengurangi pembayaran Pajak Penghasilan Badan senilai Rp 1.824.802.

SARAN

Akan lebih menguntungkan perusahaan apabila *Gross up Method* diterapkan untuk perhitungan PPh Pasal 21, sebab hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan dan juga pegawai. Manfaat bagi perusahaan yaitu dapat mengurangi PPh Pasal 25, sehingga pajak yang dibayar lebih kecil dan perusahaan bisa memenuhi kewajiban pajak dengan tepat waktu dan menghindari denda pajak. Sementara itu, bagi para karyawan akan mendapatkan tambahan penghasilan yang dapat meningkatkan produktifitas dan semangat kerja mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, I. K. P. (2022). *Panduan Brevet Pajak*. Fakultas Ekonomi Uniska.
- Khairani, N., & Alistraja Dison Silalahi. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 2 No.(10)*, 3343.
- Khoiriawati, N., & Meirini, D. (2022). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak*. 15(2), 1–23.
- Menteri Keuangan Republik, I. (2020). *PMK 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. 1–141.
- Muhammad Yahya Malik, Khasanah Sahara, I. S. (2023). Analisis Perhitungan Pemberian Zakat dan Sumbangan Terhadap Laporan Keuangan Fiskal Guna Memperkecil PPh Badan. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 89–96.
- Perpajakan, U. N. 7 T. 2021 T. H. P. (1945). *UU Nomor 7 Tahun 2021*.
- Ratnawati, L. (2020). *Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross, Net dan Gross Up Untuk Meninimalisasikan Beban Pajak Penghasilan Orang Pribadi*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan* (10th ed.). Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.